

# SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Elida Mahriani, SEI., MM

UIN Antasari Banjarmasin

[elidamahriani@uin-antasari.ac.id](mailto:elidamahriani@uin-antasari.ac.id)

**Abstrak:** Sistem Pembayaran dalam transaksi keuangan digunakan dengan dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Alat pembayaran non-tunai dibagi kembali menjadi transaksi pembayaran yang bernilai besar dan bersifat (BI-RTGS) dan transaksi pembayaran yang bernilai kecil/ritel. Masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana sistem pembayaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini Sebagian besar transaksi kliring di Kalimantan Selatan ditujukan ke Jawa dengan nilai Rp. 2,60 triliun (96,61%), Tingginya transaksi ekonomi serta arus transaksi barang dan jasa dari Jawa, khususnya transaksi ritel, menyebabkan transfer dana melalui SKNBI dari kalsel didominasi ke provinsi-provinsi di Jawa.

**Kata Kunci:** Sistem Pembayaran, Transaksi Keuangan.

**Abstract:** *Payment systems in financial transactions are used in two ways, cash and non-cash. Non-cash payment instruments are subdivided into large-value payment transactions (BI-RTGS) and small / retail payment transactions. The issue raised is about how the financial transaction payment system is carried out by the people of South Kalimantan. The data used are secondary data in the form of documents. Data collection techniques used are document studies, data analysis techniques used are descriptive qualitative. The results of this study Most of the clearing transactions in South Kalimantan were directed to Java with a value of Rp. 2.60 trillion (96.61%), the high economic transactions and the flow of goods and services transactions from Java, particularly retail transactions, led to the transfer of funds through SKNBI from South Kalimantan dominated to provinces in Java.*

*Keywords:* Payment System, Financial Transactions.

## **A. Pendahuluan**

Dengan seiring perkembangan teknologi dan informasi, maka berkembang pula pola transaksi di bidang keuangan salah satunya adalah adanya kemudahan dalam setiap transaksinya.

Perkembangan alat pembayaran dan sistem transfer saat ini dapat dikatakan telah berkembang sangat pesat dan maju mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Pada masa awal mula peradaban manusia, dikenal alat pembayaran dengan sistem barter atau tukar-menukar dengan barang yang nilainya dianggap sama. Adanya berbagai kesulitan dengan sistem barter mendorong munculnya satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang dikenal dengan istilah uang. Selanjutnya, umat manusia mulai mengenai uang logam berupa emas, perak atau perunggu sebagai alat pembayaran. Kemudian disusul dengan era hadirnya uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan uang logam). Uang kartal hingga kini masih memegang peran penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal cenderung lebih kecil dibandingkan uang giral. Sesuai data Bank Indonesia tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang yang beredar sebesar 43,3%. Pemakaian uang kartal memiliki kendala efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengelolaannya mahal, memiliki resiko mudah hilang, mudah dicuri, atau mudah dipalsukan. Berdasarkan alasan itulah Bank Indonesia berinisiatif mendorong tumbuhnya budaya masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau yang lazim dinamakan “masyarakat non-tunai” atau “*cashless society*”<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash*) ke alat pembayaran non-tunai (*non cash*) alat pembayaran non-tunai terdiri dari:

Alat pembayaran non-tunai dibagi kembali menjadi transaksi pembayaran yang bernilai besar dan bersifat (BI-RTGS) dan transaksi

---

<sup>1</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>2</sup> *ibid*

pembayaran yang bernilai kecil/ritel. BI-RTGS merupakan transaksi pembayaran yang bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) umumnya transaksi ini nominalnya diatas Rp 100 Juta untuk penyelesaian transaksinya (*settlement*) diselenggarakan melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*). BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sedangkan untuk transaksi pembayaran yang bernilai kecil/ritel namun memiliki volume yang tinggi dan digunakan oleh masyarakat secara luas penyelesaian transaksi (SKNBI) dan AMPK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu).<sup>3</sup>

Gagasan dalam penelitian ini adalah pengalaman penulis mengajar mata kuliah Manajemen Perbankan dan Operasional Bank Syariah. Selain itu penulis juga beberapa kali mengikuti kegiatan dan workshop yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Kalimantan Selatan.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana sistem pembayaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.

Sasaran dalam penelitian mengetahui cara kerja sistem pembayaran yang sudah dilakukan oleh lembaga keuangan dan sistem apa yang akan digunakan untuk efisiensi dalam transaksi keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dalam bentuk dokumen hasil laporan dari Bank Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu mengkaji kembali laporan-laporan yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

---

<sup>3</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaan melalui petukaan nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun *cross border* antar negara. Sesuai dengan sistem pembayaran sebagaimana diatas, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai, antara lain:

- (1) Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran
- (2) Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran.
- (3) Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum.
- (4) Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakam umum maupun operasional dan yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.<sup>4</sup>

Sesuai UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia tugas utama Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal yang mendukung stabilitas sistem keuangan, maka pasal 16, Bank Indonesia menelenggarakan sistem kliring antara bank yang dikenal dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penyelenggaraan Kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/1/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 Tentang Sistem Kliring Nasional, yang telah

---

<sup>4</sup> Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia Seri kebank sentralan No.8, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan, Bank Indonesia), h.2.

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).<sup>5</sup>

Kliring adalah perhitungan utang piutang diantara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.<sup>6</sup>

Dalam pengertian lain, kliring (*clearing*) adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem kliring Nasional Bank Indonesia adalah sistem kliring Bank Indonesia yang mencakup kliring debit dan kliring kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat debit (cek, bilet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sejak dipenarikannya oleh BI pada tahun 25, SKNBI berpearaan penting dalam pembayaran yang termasuk retail *Value Payment System* (VPS) atau transaksi bernilai kecil, yaitu transaksi dibawah Rp. 100 Juta sedangkan untuk nilai transaksi Rp. 10 juta keatas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).<sup>7</sup>

Salah satu sistem pembayaran adalah dengan menggunakan sistem kliring yang sudah diterapkan oleh disemua perbankan yang ada di Indonesia yang merupakan wilayah kliring. Adapun sistem ini dikenal dengan sebutan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sedangkan untuk tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga

---

<sup>5</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharji, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia, ((ogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014), h. 19-20.

<sup>6</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ((Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 85.

<sup>7</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharji, Op.Cit. h. 20.

pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.<sup>8</sup> Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring sebagai berikut:

- 1) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.
- 3) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan kegiatan kliring, digunakan empat jenis sistem yang berbeda antara lain:

- 1) Sistem kliring elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta
- 2) Sistem kliring otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung
- 3) Sistem semi otomasi kliring lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33 wilayah kliring lainnya diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia diselenggarakan oleh:

- 1) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN)

---

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 81

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>10</sup> Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), h. 47.

PKN bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Cq. Bagian Penyelenggaraan Settlement yang bertempat di Gedung D Bank Indonesia di Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat

2) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

Penyelenggara Kliring Lokal yang selanjutnya disebut PKL bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring lokal. Berdasarkan piak yang menjadi penyelenggara, PKL dibedakan menjadi 2 yaitu PKL BI dan PKL selain BI. PKL BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu Kantor Bank Indonesia dan Bagian Kliring Jakarta yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia. PKL selain BI adalah PKL yang diselenggarakan oleh Kantor Bank yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah yang bersangkutan.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat SKNBI

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel dan memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Adapun manfaat yang diperoleh dengan menerapkan SKNBI adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia

- (1) Efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit; *maintenance* aplikasi kliring dengan menggunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.

---

<sup>11</sup> www.bi.go.id

- (2) Tersedianya jangkauan transfer antarbank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomoditnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
  - (3) Memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateralnetting* sesuai dengan *Core Principles* yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.
2. Bagi Bank
- (1) Efisiensi biaya operasional bank dalam percetakan dan proses administrasi warkat kredit.
  - (2) Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.<sup>12</sup>
3. Bagi Masyarakat
- (1) Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah.
  - (2) Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah. Mendapatkan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif.<sup>13</sup>

Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti karena berbagai alasan. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut wajib mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya.<sup>14</sup> Ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring yaitu:

- (1) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank (Modul Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank Kualifikasi IV Untuk Ausitor)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 65

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utaman, 2013), h. 53.



- (2) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- (3) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hasil itu bisa diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring, sebagai berikut:

- (1) Bank-bank yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (2) Bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal tiga bulan atas izin Menteri Keuangan.
- (3) Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan.
- (4) Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
- (5) Bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain (peserta). Penyertaan secara tidak langsung tersebut bisa terjadi karena bank kemungkinan menghadapi masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggara kliring dan lain-lain.
- (6) Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir.

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 84.

Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi.

- (7) Bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.<sup>16</sup>

### **3. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem SKNBI**

Adapun cara kerja dari sistem pembayaran yang telah dilakukan dalam hal ini menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) antara lain memenuhi beberapa bagian antara lain:

#### 1) Komponen Utama

- (1) Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN
- (2) Komputer penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL
- (3) Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.

#### 2) Jaringan Data

Seluruh KPK wajib terhubung dengan SSK melalui jaringan Komunikasi Data (JKD) yang dapat *leased line* atau *dial up*.

#### 3) Pengiriman DKE

Pengiriman DKE dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Untuk TPK yang terhubung dengan SSK (TPK *online*) pengiriman DKE dilakukan melalui JKD.
- (2) Untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK *offline*) pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 86.

- media rekam data elektronis (disket, *flashdisk* atau CD) yang disampaikan kepada PKL.
- 4) Download DKE dan Laporan  
Untuk kepentingan pembukuan hasil kliring ke rekening nasabah, peserta dapat memperoleh DKE *inward* dan laporan hasil kliring.
    - (1) Untuk TKP *online*, peserta dapat men-download DKE *inward* dan laporan hasil kliring dari SSK
    - (2) Untuk TPK *offline*, peserta hanya dapat memperoleh DKE *inward* dari PKL dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, flashdisk, atau CD) sedangkan laporan hasil kliring akan diberikan dalam bentuk *hardcopy*.
  - 5) Jadwal Kliring  
Pengiriman DKE kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d 11.30 wib sedangkan pengiriman DKE kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 wib dan 15.30 wib. Batas nilai Nominal dalam SKNBI
    - (1) Transfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam kliring kredit adalah dibawah Rp. 100 Juta
    - (2) Nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit yaitu setinggi-tingginya Rp 10 Juta per nota debit.<sup>17</sup>
  - 6) Pertemuan Kliring dilakukan dalam dua tahap
    - (1) Kliring Penyerahan, penyerahan warkat debit, cek, bilyet giro yang masih dilakukan secara *hardcopy*, sedangkan warkat kredit dalam bentuk *softcopy* dengan mencantumkan stempel “kliring” dan nomor kode kelompok peserta, persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

---

<sup>17</sup> Serfianto, dkk, Ibid. H. 37.

- (2) Kliring Retur atau pengembalian, setelah warkat dikembalikan dan dikelompokkan menurut peserta, lalu dicatatkan secara lengkap dalam daftar kliring retur beserta nilai nominalnya. Selanjutnya penyelenggara kliring menyusun neraca gabungan peserta.<sup>18</sup>

#### **4. Penyelenggara SKNBI**

Adapun penyelenggara SKNBI terdiri dari dua jenis yaitu:

##### **1. Kliring Debit**

###### **(1) Penyelenggara Kliring Debit**

- a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian merupakan satu-kesatuan siklus kliring debit, digunakan untuk transfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit, dan sebagainya)
- b. Transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit, yaitu meliputi:
  - (a) Warkat debit yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah kliring tersebut.
  - (b) Warkat debit berupa cek dan bilyet giro antarwilayah, sepanjang terdapat kantor peserta kliring yang pemilihan warkat debitnya dilakukan secara otomatis.
- c. Warkat debit dapat transaksi (reject) oleh mesin baca pilah dalam proses kliring penyerahan di wilayah kliring yang pemilihan warkat debitnya dilakukan secara otomatis.
- d. Penyelenggara kliring debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh PKL.

---

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasi Perbankan Edisi I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 51.

- e. Warkat debit dan DKE (Data Keuangan Elektronik) yang telah disampaikan kepada PKL dan/atau peserta lain tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh peserta.
  - f. Mekanisme pemilihan warkat debit dalam penyelenggaraan kliring debit dimaksud dilakukan secara otomatis atau manual.
  - g. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta. Mekanisme penyampaian DKE debit dari peserta kepada PKL dalam penyelenggaraan kliring dimaksud, dapat dilakukan secara *online* atau *offline*.
  - h. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.<sup>19</sup>
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan dana awal (*prefund*) untuk kliring debit diatur sebagai berikut:
- a. Pada setiap awal hari kerja sebelum penyelenggaraan Kliring Debit dimulai di seluruh wilayah Kliring, bank harus menyediakan pendanaan awal (*prefund*) paling sedikit sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyediaan *prefund* adalah pukul 08.00 WIB.
  - b. Pendanaan awal (*prefund*) dimaksud berupa dana tunai (*cash prefund*) dan atau agunan (*collateral prefund*)

---

<sup>19</sup> Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Audit Intern Bank (Modul Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank Kualifikasi IV untuk Ausitor, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)h. 66.

- c. Jenis agunan (*colateral prefund*) dimaksud dapat berupa:
  - (a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI)
  - (b) Surat Utang Negara (SUN); dan/atau
  - (c) Surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Dana tunai (*cash prefund*) dimaksud ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada Sistem BI-RTGS, dalam rekening milik Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (*cash prefund*) Kliring Debit.
- e. Agunan (*collateral prefund*) dimaksud ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada BI-RTGS, dalam rekening agunannya FLI-Kliring dan rekening agunan FLIS-Kliring bank masing-masing yang terpidah dari rekening perdagangan atau rekening aktif.
- f. Agunan (*collateral prefund*) dimaksud telah disediakan oleh bank sebagai pendanaan awal (*prefund*) tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak dapat dipindahkan ke rekening perdagangan atau rekening aktif sampai dengan dilakukannya Penyelesaian Akhir Kliring Debet secara nasional.
- g. Biaya proses kliring debit untuk wilayah kliring yang pemilihan warkat debitnya dilakukan secara otomatis sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk proses DKE debit dan Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk proses warkat debit. Sedangkan, biaya proses kliring debit untuk

wilayah kliring yang pemilihan warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp 1.000 per transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debit.

(3) Mekanisme Penyelesaian Akhir Kliring Debit

- a. Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan Kliring Debit secara nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kewajiban Bank dalam Penyelesaian Akhir Debit secara nasional dipenuhi dari sumber dana dengan prioritas penggunaan sebagai berikut:
  - (a) Dana tunai (*cash prefund*) yang disediakan oleh bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (*prefund*).
  - (b) Dana yang tersedia pada Rekening Giro Bank di Bank Indonesia.
  - (c) Agunan (*collateral prefund*) yang tersedia pada rekening agunan FLI-Kliring atau rekening agunan FLIS-Kliring yang disediakan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (*prefund*).
  - (d) Agunan yang tersedia pada rekening agunan FLI-RTGS atau rekening agunan FLIS-RTGS.<sup>20</sup>
- c. Dalam hal seluruh sumber pendanaan belum dapat memenuhi seluruh kewajiban bank dalam Penyelesaian Akhir Kliring Debit secara nasional

---

<sup>20</sup> Ibid, h. 67

dan menyebabkan Rekening Giro Bbank bersaldo negatif, maka:

- (a) Bank tersebut harus mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek dengan tata cara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek bagi Bank Umum atau fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, bagi bank yang masih memiliki SBI, SWBI, SUN dan surat berharga atau tagihan lain pada rekening perdagangan atau rekening aktif.
- (b) Bank tersebut dikenakan sanksi saldo giro negatif sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum bagi bank umum dan giro wajib minimum bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, bagi bank yang tidak memiliki SBI, SWBI, SUN, dan surat berharga atau tagihan lain pada rekening perdagangan atau rekening aktif.

#### (4) Mekanisme Penyelesaian Kliring Debit

Secara umum mekanisme kliring debit sebagai berikut:

- a. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, bank wajib menyediakan *prefund*.
- b. Peserta membuat DKE (Data Keuangan Elektronik) debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.



- c. Mengirimkan DKE debit dan warkat debitt dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- d. Selanjutnya, PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk wakat debet akan dipilah berdasarkan bank tertuju:
  - (a) Secara otomasi dengan menggunakan mesin *reader sorter* berteknologi *image*, bagi PKL yang telah meneapkan sistem pilah warkat otomasi.
  - (b) Secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomasi.
- e. Atas dasar DKE debit yang diterima PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
- f. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal SSK (Sistem Sentral Kliring)
- g. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.
- h. Setelah hasil pehitungan kliring debit lokal dan seluruh penyelenggara kliring diteima oleh SSK akan dilakukan pehitungan kliring secara nasional.
- i. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FTS (*Failur to Settle*).
- j. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional.
  - (a) Bank “menang kliring (posisi kredit) seluruh *cash prefund* yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.

- (b) Bank “kalah kliring” (posisi debit), sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban bank.<sup>21</sup>

## 2. Kliring Kredit

### (1) Penyelenggaraan Kliring Kredit

- a. Digunakan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atau dasar DKE (Data Keuangan Elektronik) kredit yang dikirim peserta.
- c. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional
- d. Kegiatan dalam penyelenggaraan kliring kredit terdiri dari kliring penyerahan.
- e. Mekanisme penyampaian DKE kredit dari peserta kepada PKN dalam penyelenggaraan kliring kredit dimaksud dapat dilakukan melalui kantornya yang memiliki TPK *online* atau melalui PKL.
- f. Penyampaian DKE kredit dari peserta kepada PKN dalam penyelenggaraan kliring kredit dapat dilakukan melalui kantornya yang memiliki TPK *online* atau PKL.
- g. Biaya proses kliring kredit sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per transaksi.

### (2) Dokumen Kliring

Dalam hal pengiriman DKE kredit ke PKN dilakukan melalui PKL, peserta harus menyertakan Dokumen

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 68.

Kliring pada saat menyerahkan DKE kredit dalam bentuk media rekam data kepada PKL.

(3) Penyelesaian Akhir Kliring Kredit

- a. Penyelesaian Akhir atas hasil perhitungan kliring kredit secara nasional dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kewajiban bank dalam penyelesaian akhir kliring kredit secara nasional dipenuhi dari sumber dana yang dimiliki bank sebagai berikut:
- c. Dalam hal peserta pengirim tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh transaksi DKE kredit yang telah diterima oleh SSK, sebagian atau seluruh transaksi DKE kredit tersebut dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

(4) Mekanisme Kliring Kredit

Secara umum mekanisme kliring kredit sebagai berikut:

- a. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, bank wajib menyediakan *prefund*.
- b. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
- c. Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
- d. Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
- e. Untuk peserta yang menggunakan TPK *offline*, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket,

flasdisk, atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.

- f. SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
- g. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi FtS tersebut menunjukkan nilai negatif, maka bank dapat menambahkan kekurangan atas *prefund* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- h. Setelah batas akhir penambahan *prefund*, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro bank di sistem BI-RTGS.
- i. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat men-download DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
- j. PKL akan mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronik (disket, *flashdisk*, atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
- k. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK *online* dapat men-download

DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.<sup>22</sup>

## 5. Layanan Sistem Pembayaran

Pelaksanaan kas titipan harus diiringi dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kas titipan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan penelenggaraan kas titipan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara satuan kerja dengan bank pengelola kas titipan, melakukan evaluasi terhadap kinerja bank pengelola, dan memastikan jumlah fisik uang rupiah yang dititipkan kepada bank pengelola sesuai dengan laporan yang disampaikan.<sup>23</sup> Pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan pengawasan *off site* dan pengawasan *on site*. Pengawasan *Off site* adalah pengawasan yang dilakukan pada objek laporan harian, laporan bulanan, dan laporan insedentil. Sedangkan pengawasan *On Site* adalah pengawasan yang dilakukan pada objek fisik uang rupiah kas titipan, kepatuhan, kinerja, kegiatan layanan kas, manajemen pengelolaan kas, sarana dan prasarana.

### 1. Pengawasan Tidak Langsung (*Off Site*)

Objek pengawasan tidak langsung (*off site*) meliputi:

#### (1) Laporan Harian, yaitu:

- a. Laporan mutasi kas titipan, untuk pemeriksaan jumlah dan pencocokan saldo kas titipan secara harian.
- b. Laporan rekapitulasi posisi *long, short, square*, untuk pemeriksaan kegiatan penyetoan dan/atau Penarikan Uang Rupiah yang dilakukan baik oleh Bank Pengelola maupun Bank peseta secara harian.

#### (2) Laporan Bulanan, yaitu:

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 69.

<sup>23</sup> Laporan Praktikum A Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2018, h. 5.

- a. Laporan rekapitulasi rekening administrative, untuk pemeriksaan jumlah dan pencocokan saldo kas titipan secara bulanan.
  - b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan penyetoran dan penarikan, termasuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), untuk memeriksa kegiatan penyetoran dan/atau penarikan uang rupiah yang dilakukan baik oleh bank pengelola maupun oleh bank peserta secara bulanan.<sup>24</sup>
  - c. Laporan proyeksi kebutuhan kas bulanan, untuk pencocokan kebenaran dan kesesuaian proyeksi kebutuhan kas bulanan dengan realitas kegiatan penyetoran, penarikan dan penukaran.
  - d. Laporan pelaksanaan pembayaran polis asuransi kas titipan untuk memastikan bahwa uang rupiah kas titipan yang merupakan aset Bank Indonesia telah terlindungi secara memadai dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pembayaran polis asuransi kas titipan.
- (3) Laporan Insedentil, yaitu:
- a. Laporan perubahan polis asuransi uang rupiah kas titipan, untuk memastikan bahwa perubahan polis asuransi uang rupiah kas titipan tidak merugikan cakupan perlindungan asuransi uang rupiah kas titipan.
  - b. Laporan lain yang terkait penyelenggaraan kas titipan, agar bank Indonesia dapat melakukan upaya yang diperlukan dan/atau meminta Bank Pengelola melakukan upaya yang diperlukan

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 6.

terhadap hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kas titipan. Laporan lain yang terkait penyelenggaraan kas titipan antara lain laporan perubahan lokasi bank pengelola dan laporan penggantian pejabat yang bertanggung jawab terhadap kas titipan.

Pengawasan penyelenggaraan kas titipan secara tidak langsung (*off site*) dilakukan terhadap seluruh laporan yang disampaikan oleh Bank Pengelola kepada Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Laporan harian dan laporan bulanan harus disampaikan secara rutin oleh bank pengelola kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Laporan Insidental harga disampaikan secara kepada Bank Indonesia, baik penampaian laporan insidental yang dilakukan berdasarkan inisiatif Bank Pengelola maupun yang dilakukan berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

## 2. Pengawasan Langsung (*On Site*)

Pengawasan Langsung (*on site*) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung (*on site*) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan kas titipan.
- b. Pemeriksaan fisik uang rupiah (*cash opname*) yang ditiptan pada Bank Indonesia
- c. Pengawasan langsung (*on site*) secara khusus.

Pengawasan langsung (*on site*) secara menyeluruh dapat dilakukan setiap saat atau secara berkala dan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender. Adapun

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 7.

cakupan objek pengawasan langsung (*on site*) secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

- a. Fisik uang rupiah kas titipan, untuk memeriksa jumlah, kondisi dan penata usahaan fisik uang rupiah kas titipan di Bank Pengelola.
- b. Kepatuhan, untuk memastikan penyelenggaraan kas titipan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dengan Bank pengelola.
- c. Kinerja untuk menilai efektifitas penyelenggaraan kas titipan.<sup>26</sup>
- d. Kegiatan layanan kas yang dilakukan oleh Bank pengelola, antara lain layanan penyetoran dan penarikan uang rupiah di kas titipan dan layanan penukaran kepada masyarakat
- e. Manajemen pengelolaan kas yang dilakukan oleh bank pengelola, seperti internal control bank pengelola terhadap penyelenggaraan kas titipan, SDM, dan biaya pengelola kas titipan termasuk asuransi.
- f. Sarana dan prasarana seperti peralatan kas, kapasitas dan keamanan khazanah dan sistem pengamatan.

Pemeriksaan terhadap fisik uang rupiah kas titipan (*cash opname*) dilakukan pada saat:

- a. Setiap akhir tahun sebelum tutup buku, dan
- b. Sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama kas titipan.

Pemeriksaan fisik uang rupiah kas titipan (*cash opname*) juga dapat dilakukan pada kegiatan *dropping* dan/atau pengambilan uang rupiah kas titipan dan pada kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan satuan kerja.

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 8.



Pengawasan kas titipan secara khusus dapat dilakukan apabila berdasarkan pertimbangan bank Indonesia, terdapat indikasi *fraud* yang dilakukan oleh bank pengelola atau terdapat kondisi lainnya yang memerlukan perhatian khusus Bank Indonesia.<sup>27</sup> Pengawasan kas titipan tidak secara khusus dilakukan secara intensif dalam rangka waktu tertentu untuk mengawasi, memeriksa dan membuat simpulan terhadap suatu kondisi yang memerlukan perhatian khusus.

Pengawasan langsung (*on site*) dilaksanakan tanpa perhitungan terlebih dahulu kepada pihak bank pengelola, kecuali untuk pemeriksaan fisik uang rupiah yang dititipkan pada bank pengelola (*cash opname*) yang dilaksanakan pada kegiatan *dropping* atau penjemputan uang kas titipan.<sup>28</sup>

## 6. Uang Layak Edar

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan uang kartal di masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen melaksanakan program-program pelayanan berkesan yang lebih baik. Pertama, guna meningkatkan keterjangkauan uang kartal yang berkualitas untuk seluruh masyarakat. Bank Indonesia Kalimantan Selatan secara rutin melaksanakan program kas keliling, yaitu program pelaksanaan penukaran uang di luar kantor.

Dalam pelaksanaannya selama triwulan II-2019, jumlah penukaran uang dalam program kas keliling sebesar Rp 18,5 miliar atau meningkat sebesar 18,01% (yoy). Peningkatan layanan kas keliling sejalan dengan pola historisnya dimana masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan terhadap uang kartal di masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satu upaya dalam memenuhi permintaan uang kartal menjelang HBKN Idul Fitri, KPW BI Provinsi Kalimantan

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 9.

<sup>28</sup> Ibid, h. 10.

Selatan telah menyediakan delapan lokasi penukaran uang untuk masyarakat di Banjarmasin dan Banjarbaru.<sup>29</sup>

Adapun penukaran secara langsung di loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia saat ini ditujukan untuk pertukaran uang lusuh dan uang rusak untuk masyarakat maupun penukaran uang oleh bank sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia kepada masyarakat dalam rangka *clean money policy*. Perbankan sebagai lembaga yang langsung berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari juga menjadi bagian yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan uang kartal yang berkualitas. Total penukaran uang oleh Perbankan di loket bank Indonesia pada triwulan II-2019 sebesar Rp 22,57 miliar atau tumbuh sebesar 56,75% (yoy), meningkat dari triwulan I-2019 yang tumbuh 43,49% (yoy). Sebagai bentuk upaya Bank Indonesia dalam menjaga ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia, maka saat ini terdapat 3 (tiga) lokasi kas titipan untuk menjangkau wilayah yang jauh dari kantor Bank Indonesia yaitu Batulicin, Kandangan dan Tabalong. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia selalu melakukan pengiriman modal kerja di daerah tersebut yang disesuaikan dengan periode atau momen tertentu.<sup>30</sup>

## **7. Uang Elektronik**

Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat

---

<sup>29</sup> Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Ibid, h. 54.

<sup>30</sup> Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Ibid, h. 55.

massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, *food court*, atau parkir.

Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan.<sup>31</sup>

Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- (2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; dan
- (3) Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Adapun dasar hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam :

- (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
- (2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang Elektronik (*Electronic Money*).

Manfaat Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

---

<sup>31</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/poduk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/Default.aspx>

- (2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- (3) Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.

### **Risiko Uang Elektronik**

Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
2. Risiko karena masih kurang pemahamannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik dibagi menjadi :

- 1) Uang Elektronik *registered*, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik *Registered*. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *registered* adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- 2) Uang Elektronik *unregistered*, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang

Elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Adapun Pihak-Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain:

- 1) Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
- 2) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- 3) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
- 4) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- 5) Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
- 6) Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.<sup>32</sup>

#### **D. Penelitian Tedahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti antara lain:

---

<sup>32</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/poduk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/Default.aspx>

1. Nastiti Ninda Lintang Sari, dkk (2018), dengan Judul Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia, dalam penelitian ini diketahui bahwa instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan adalah kartu debit, kartu kredit, dan *e-money*. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap MI, didapatkan bahwa: (1) transaksi *e-money* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) terhadap MI. Setiap kenaikan transaksi *e-money* sebesar 1 juta akan meningkatkan jumlah uang beredar (MI) sebesar 0,18454577 juta. (2) Transaksi kartu debit berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 0,001 (tingkat kepercayaan 99%) positif pula terhadap MI. Setiap kenaikan transaksi kartu debit sebesar 1 juta akan meningkatkan MI sebesar 0,001533 juta. (3) Transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap MI.

Hasil analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap *velocity of money*, pada uji ini diketahui bahwa transaksi *e-money*, transaksi kartu debit, dan transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang.

Hasil analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap suku bunga, pada uji ini diketahui bahwa: (1) transaksi *e-money* berpengaruh negatif dan signifikan secara signifikan pada tingkat 0,005 (tingkat kepercayaan 95%) terhadap tingkat suku bunga. Setiap kenaikan transaksi *e-money* sebesar 1 juta akan menurunkan tingkat suku bunga sebesar 0,000034%, (2) Transaksi kartu debit tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang, kenaikan transaksi *e-money* sebesar 1 juta akan menurunkan tingkat suku bunga sebesar 0,000034%. (3) Transaksi kartu debit tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang. Berbeda halnya dengan transaksi kartu kredit. (4) Transaksi kartu kredit berpengaruh

positif dan signifikan secara statistik pada tingkat 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) terhadap tingkat suku bunga. Setiap kenaikan transaksi kartu kredit sebesar 1 juta akan meningkatkan tingkat suku bunga sebesar 0,00000023%. Hasil uji Pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap inflasi menunjukkan bahwa Transaksi *e-money*, transaksi kartu debit, dan transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

Hasil uji Pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan, disini menunjukkan bahwa: (1) Transaksi *e-money* dan transaksi debit berpengaruh positif terhadap jumlah uang yang beredar yang dapat menyebabkan inflasi dan mengganggu stabilitas moneter meskipun tidak secara langsung, (2) Transaksi *e-money* berpengaruh negatif terhadap tingkat suku bunga acuan sehingga dapat berpengaruh terhadap suku bunga tabungan dan suku bunga kredit. Untuk suku bunga tabungan, ketika suku bunga tabungan rendah maka masyarakat akan menggunakan uangnya untuk transaksi sehingga jumlah uang beredar meningkat dan dapat menyebabkan inflasi. Untuk suku bunga kredit, ketika suku bunga kredit rendah akibat kenaikan transaksi maka masyarakat akan melakukan kredit dan dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan apabila masyarakat tidak dapat melakukan pengembalian kredit. (3) Transaksi kredit berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga karena semakin tinggi transaksi kredit yang dilakukan maka beban bunga atas transaksi tersebut yang dibebankanakan semakin tinggi. Hal ini dapat memicu resiko *default* apabila nasabah lari dari tagihan dan menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://ejournal.undip.ac.id>

2. Dio Nando Hasibuan (2015), dengan Judul Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dalam penelitian ini diketahui bahwa peningkatan penggunaan pembayaran non tunai yang terus meningkat saat ini telah menggeser peran uang tunai di masyarakat . Dengan didukung perkembangan teknologi saat ini, sistem pembayaran non tunai telah berkembang semakin inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek substitusi dan efisiensi dalam perekonomian. Dengan menggunakan model Vektor Auto Regresi (VAR), dampak terhadap perekonomian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pembayaran non tunai menginduksi pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang yang beredar.<sup>34</sup>
3. Faisal dan Faisal (2015), dengan Judul Evaluasi Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik Dalam Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai, dalam penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan penetrasi layanan. Implementasinya perlu mempertimbangkan persepsi masyarakat tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), terutama mengenai faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam penetrasi GNNT. Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan penetrasi TIK di masyarakat berpenghasilan rendah yang masih merupakan mayoritas di Indonesia.<sup>35</sup>

## **E. Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem pembayaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Ini ditandai dengan adanya peningkatan besaran transaksi dalam sistem pembayaran yang

---

<sup>34</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46162/Cover.pdf;sequence=7>

<sup>35</sup> [https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI\\_SISTEM\\_PEMBAYARAN\\_BERBASIS\\_ELEKTRONIK\\_DALAM\\_MENDUKUNG\\_GERAKAN\\_NASIONAL\\_NON\\_TUNAI](https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI_SISTEM_PEMBAYARAN_BERBASIS_ELEKTRONIK_DALAM_MENDUKUNG_GERAKAN_NASIONAL_NON_TUNAI)



dilakukan khususnya di Kalimantan Selatan, hal ini akan dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang rupiah**  
Dalam nilai rupiah  
kecuali disebutkan lain

Indikator	2015		2016							
	2015	2016	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
Transaksi RTGS	100,2 46	76,99 46	18,1 47	20,8 74	16,1 28	21,7 97	23,2 58	23,8 45	23,2 58	20,9 95
Pertumbuhan RTGS (%)	19,00	- 23,20	- 25,6 4	- 17,2 9	- 33,0 0	- 17,8 5	29,1 6	11,4 2	47,8 5	-3,68
Transaksi RTGS	20,33 4	32,60 1	4,27 5	4,37 8	4,78 6	6,89 5	8,73 2	9,31 5	77,0 69	7,84 6
Pertumbuhan RTGS (%)	13,13	60,33	-2,56	-0,92	8,97	44,3 8	95,8 3	112, 79	47,6 9	- 13,7 3
Aliran Uang Masuk	9,544	10,53 1	2,64 9	2,02 8	2,87 6	1,99 1	3,01 4	1,73 7	3,48 7	2,29 3
Aliran Uang Keluar	5,587	7,941	572	1,29 0	2,40 7	1,31 8	1,27 4	2,85 7	1,36 4	2,44 6
Aliran Uang Masuk Neto	3,727	2,590	1,84 7	737	469	673	1,74 1	- 1,12 0	2,12 3	-153

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

**Tabel 2**  
**Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang rupiah**  
 Dalam nilai rupiah  
 kecuali disebutkan lain

Indikator	2017		2018							
	2015	2016	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
Transaksi RTGS	100,2 46	76,99 46	19,6 13	24,19 77	24,6 44	26,5 70	27,0 72	31,8 75	28,5 96	30,2 08
Pertumbuhan RTGS (%)	19,00	- 23,20	- 16,3 2	4,04	3,35	26,5	38,0	31,7	16,0	29,3 4
Transaksi RTGS (%)	20,33 4	32,60 1	6,88 0	6,059	6,70 2	7,04 6	6,37 3	6,55 9	7,24 0	7,12 2
Pertumbuhan RTGS (%)	13,13	60,33	- 17,8 2	- 34,9 6	3,71	- 10,1 9	-7,37	8,26	8,03	1,08
Aliran Uang Masuk	9,544	10,53 1	3,13 9	2,363	4,25 1	2,45 7	3,55 6	3,57 2	3,87 9	2,59 7
Aliran Uang Keluar	5,587	7,941	1,36 8	4,032	1,42 8	2,71 3	1,39 0	3,62 7	1,31 4	2,14 6
Aliran Uang Masuk Neto	3,727	2,590	1,77 1	- 1,669	2,82 3	-256	2,16 6	-54	2,56 5	451

Sumber: Bank Indonesia (Data diolah)

Pada tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan dalam hal ini transaksi keuangan dengan menggunakan sistem pembayaran (RTGS) yang dilakukan khususnya di kalimantan Selatan dari tahun 2015-2018 mengalami keadaan yang cukup baik.

Menurut laporan dari Bank Indonesia pada triwulan II-2019, transaksi kliring tercatat sebesar Rp. 5,92 triwulan atau terkontraksi sebesar 8,83% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan I-2019 yang sebesar 6,10% (yoy). Perlambatan ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kalimantan Selatan pada triwulan II-2019.

Sebagian besar transaksi kliring di Kalimantan Selatan ditujukan ke Jawa dengan nilai Rp. 2,60 triliun (96,61%), diikuti ke Wilayah Kalimantan (tanpa Kalimantan Selatan) yang berjumlah Rp. 52,88 miliar (1,96%), Sumatera sebesar Rp. 32,35 miliar, Sulawesi sebesar Rp. 2,25 miliar (0,08%), Balinusra sebesar Rp. 3,42 miliar (0,13%) dan Papua sebesar Rp. 0,41 miliar (0,02%). Tingginya transaksi ekonomi serta arus transaksi barang dan jasa dari Jawa, khususnya transaksi ritel, menyebabkan transfer dana melalui SKNBI dari kalsel didominasi ke provinsi-provinsi di Jawa.

Demikian pula aliran dana masuk dari luar ke Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) paling tinggi dari provinsi-provinsi di Jawa yang mencapai Rp. 431,78 miliar (75,77%), selanjutnya dari provinsi-provinsi di Kalimantan (tanpa Kalimantan Selatan) sebesar Rp. 117,05 miliar (20,54%), Sulawesi sebesar Rp. 11,30 miliar (1,98%), Sumatera sebesar Rp. 7,79 miliar (1,37%), Balinusra sebesar Rp. 1,45 miliar (0,25%), dan Mapua sebesar Rp. 0,94 miliar (0,09%). Tingginya transaksi kliring Kalimantan Selatan dengan provinsi-provinsi di Kalimantan karena Kalimantan Selatan merupakan hubungan distribusi barang dan jasa di Kalimantan sehingga provinsi sekitarnya melakukan transfer dana ke Kalimantan Selatan. Adapun transaksi kliring intra-Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp. 1,26 triliun.

Sejalan dengan transaksi kliring, transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan I-2019 juga mengalami kontraksi. Transaksi RTGS pada triwulan II-2019 tercatat sebesar Rp 31,01 triliun atau terkontraksi sebesar 2,71% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,87% (yoy). Hal ini ditengarai

terkait lemahnya kinerja korporasi sektor utama khususnya di sektor pertambangan dan industri olahan.<sup>36</sup>

Disini kita dapat melihat ternyata transaksi kliring yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan tidak hanya menggunakan uang tunai tetapi juga menggunakan uang elektronik sebagai salah satu sarana sistem pembayaran juga digunakan seperti kartu ATM Debit/Kredit, OVO, e-money, Go-Pay, LinkAja, Brizzi, Flazz, Sopeepay, dll.

Pada triwulan II-2019, tingkat elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Dukungan pemerintah daerah dalam mendorong elektronifikasi di lingkungannya tercermin dalam peningkatan keberasaan peraturan daerah yang meningkat menjadi 71% dari sebelumnya 64%. Sedangkan pencapaian implementasi SP2D daring (*online*) masih perlu mendapat perhatian dimana saat ini tingkat implementasi baru mencapai 57%. Secara keseluruhan elektronifikasi transaksi pengeluaran sudah mencapai 85% sementara penerimaan mencapai 62%. Bank Indonesia bersama pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan elektronifikasi keuangan pemerintah daerah melalui berbagai langkah dan kegiatan. Hal ini mengingat peningkatan elektronifikasi transaksi keuangan daerah berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan pendapatan daerah. Pada triwulan II-2019 Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi pelaksanaan *roadshow* ke Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka koordinasi, sosialisasi dan edukasi terkait percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah sampai dengan bulan Juli 2019, *roadshow* ini telah dilaksanakan ke 3 (tiga) pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Banjarbaru serta Pemerintah Kabupaten Banjar.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2019, h. 52-53.

<sup>37</sup> Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2019, h. 53

Adapun penyaluran program bantuan sosial non tunai di Kalimantan Selatan pada triwulan II-2019 mencapai 99,9% untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan 64,9 untuk program Bantuan Non tunai (BPNT), stabil dari 99,6% untuk PKH dan menurun dari 87,5% untuk BPNT pada triwulan I-2019. Penurunan pencapaian penyaluran BPNT pada triwulan II-2019 dipengaruhi oleh penambahan jumlah KPM baru dalam rangka perluasan wilayah penyaluran di 4 (empat) Kabupaten/Kota. Perluasan ini belum diimbangi dengan penerapan yang maksimal akibat dari kendala teknis di lapangan serta masih minimnya pemahaman KPM baru terkait cara penggunaan. Perluasan wilayah penyaluran BPNT di Kalimantan Selatan tersebut mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala serta Kabupaten Tanah Laut dengan total tambahan KPM mencapai 4.167 KPM. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan rutin secara langsung (*on site inspection*) maupun tidak langsung (*off site inspection*) terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank sebagai upaya menanggulangi risiko APU-PPT dalam transaksi valuta asing. Saat ini terdapat 2 (dua) KUPVA yang terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan.<sup>38</sup>

Selain itu untuk memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran berbasis digitalisasi Bank Indonesia memperkuat infrastruktur Sistem Pembayaran ini dengan mengeluarkan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional; Lembaga Standar, *Switching, Service*), untuk beberapa waktu kedepan Bank Indonesia juga akan mengeluarkan *Quick Respons Indonesia Standar* (QRIS) untuk menjadi instrumen sistem pembayaran non tunai, yang mudah dan bisa digunakan di semua Mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) yang berada di semua merchant.

## F. Simpulan

---

<sup>38</sup> Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, Ibid, h. 54.

Transaksi sistem pembayaran ternyata mengalami peningkatan dalam hal jumlah transaksi yang dilakukan baik itu sistem pembayaran tunai, dan juga sekarang sudah mengarah kepada sistem pembayaran non tunai yang menggunakan digitalisasi (uang elektronik) yang sudah mulai diterapkan di beberapa *merchant* yang dapat ditemui di Kalimantan Selatan seperti di Mall, Hotel, Salon & Spa, Restoran, Rumah Sakit, Toko Elektronik, Counter HP, Minimarket, dll. Penggunaan transaksi berbasis online juga menjadi faktor pendukung penggunaan uang elektronik ini salah satu contohnya seperti aplikasi Grab, Gojek dengan uang elektronik seperti OVO dan tidak jarang masyarakat Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin dan sekitarnya menggunakan aplikasi ini untuk melakukan transaksi secara langsung. Dan juga menggunakan kartu ATM Debit/Kredit dalam melakukan transaksi baik secara *online* maupun *offline*.

#### **G. Daftar Pustaka**

- Ascarya dan Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia Seri kebank sentralan No.8*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan, Bank Indonesia)
- Hendro Tri dan Conny Tjandra Raharji, 2014, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Serfianto, dkk, 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-dDebit & Uang Elektronik*, Visimedia, Jakarta.
- Suyatno Thomas, 2007, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*, PT Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Audit Intern Bank (Modul Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank Kualifikasi IV Untuk Ausitor*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Mengenal Operasi Perbankan Edisi I*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laporan Praktikum A Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2019

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/poduk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/Default.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/poduk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/Default.aspx>

<https://ejournal.undip.ac.id>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46162/Cover.pdf;sequence=7>

[https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI\\_SISTEM\\_PEMBAYARAN\\_BERBASIS\\_ELEKTRONIK\\_DALAM\\_MENDUKUNG\\_GERAKAN\\_NASIONAL\\_NON\\_TUNAI](https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI_SISTEM_PEMBAYARAN_BERBASIS_ELEKTRONIK_DALAM_MENDUKUNG_GERAKAN_NASIONAL_NON_TUNAI)